

Disclaimer Risiko:

1. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing Pengguna (Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna (“Pemanfaatan Data”) pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, Batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna atau yang dikuasai Pengguna, dengan memberitahukan tujuan, Batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Pengguna yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.
4. Pemberi Pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
5. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
6. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
7. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman.
8. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh Pengguna, baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian Pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman.
9. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan kesepakatan mengenai pinjam meminjam antara atau yang melibatkan Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan/atau Penerima Pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh Penyelenggara sehingga Penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing Pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut di atas tanpa mengurangi hak Pengguna yang menderita kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Disclaimer:

1. Lending through a Financial Technology Peer-to-Peer Lending Platform is a civil agreement and decision between the lender and the borrower. Therefore, all risks associated with the loan are fully borne by both parties.
2. Credit Risk or Default Payment is borne by Lenders. There is no institution nor government authority is responsible for such risks.
3. The Platform with user consent (Lender and / or Borrower) has access, obtain, archive, manage and / or use the User's personal data ('Data Utilization') on or inside objects, electronic devices (including smartphones or phones cellular, hardware, software, electronic documents, apps software or electronic systems own and controlled by User, with the purpose of notification, limitations and mechanisms of the use of such Data to the User concerned before obtaining such consent.)
4. Lenders who does not have knowledge or experience in Peer to Peer Lending is advised not use this services.
5. Borrower must consider loan interest rate and other fees according its capacity in serving the loan.
6. Any fraudulent activity are recorded digitally and can be known to the public through social media.
7. It is required for users to carefully read and fully comprehend the information above before deciding to become a lender or a borrower.
8. The Government in this case are the Financial Services Authority (OJK), shall not be responsible for any breach or non-compliance by the User, either the Lender or the Borrower (either due to User deliberate or negligence) to the provisions of the laws and regulations or agreements between the Operator and the Lender and / or Borrower.
9. Every transaction and peer to peer lending activity or execution of lending agreements between or involving the Operator, Lender and / or Borrower shall be made through escrow accounts and virtual accounts as required under the Regulation of the Financial Services Authority Number 77 / POJK.01 / 2016 about The Information Technology Lending and Borrowing Service and any breach or non-compliance with such provision constitute evidence of a violation of law by the Operator so that the Operator shall bear the indemnity suffered by each User as a direct result of the violation of the above law without prejudice to the User suffered losses according to the Civil Code.